

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG JAM OPERASIONAL  
WARUNG INTERNET DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Abdi Nugeraha**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG JAM OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Abdi Nugeraha**

Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat surat edaran No. 480/60/III.19/2015 tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung. Tujuan kebijakan tersebut untuk mencegah agar pelajar di Kota Bandar Lampung tidak bolos saat jam sekolah. Namun ternyata masih banyak warnet yang masih buka 24 jam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab alasan tidak terlaksananya pelaksanaan kebijakan tentang jam oprasional warnet di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak terlaksananya kebijakan tentang jam oprasional warung internet. Dengan menggunakan 4 indikator pelaksanaan kebijakan : (1) Kewenangan/Struktur Organisasi, (2) Komunikasi, (3) Sumberdaya, (4) Disposisi/Sikap Pelaksana, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran No. 480/60/III.19/2015 tidak terlaksana. Karena dari ke 4 indikator tersebut belum menunjukkan hasil pelaksanaan kebijakan terlaksana.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Surat Edaran, Warung internet**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF POLICY ABOUT THE INTERNET CAFE'S OPERATIONAL HOUR IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Abdi Nugeraha**

The government of Bandar Lampung city has made the circular No. 480/60/III/19.2015 about the rule of operational hour of internet cafe in Bandar Lampung city. The purpose of this policy is to prevent all students in Bandar Lampung city escape from their school at learning activity. However, But there are still many cafes that are still open 24 hours. The aim of this research was to investigate the reasons behind why the implementation of policy about internet cafe's operational hour in Bandar Lampung city did not run well. This research uses descriptive research type with qualitative approach and with data collection technique that is interview, documentation, and observation. This research aimed to find out the causes why the implementation of policy about internet cafe's operational hour in Bandar Lampung city was not implemented appropriately. By using that is, 4 indicators of the implementation policy: (1) Authority/ The Structure of Organization, (2) Communication, (3) Resources, (4) Disposition/ Attitude of Exucutor, in which can be concluded the circular No. 480/60/III/19.2015 have not run well yet. There was only one of four indicators that it can be concluded that Circular Letter no. 480/60 / III / 19.2015 not implemented. Because of the 4 indicators have not shown the results of implementation of the policy implemented.

**Keyword : Implementation, Circular, Internet Cafe**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG JAM OPERASIONAL  
WARUNG INTERNET DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
ABDI NUGERAHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG JAM  
OPERASIONAL WARUNG INTERNET DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Abdi Nugeraha*

No. Pokok Mahasiswa : **1316021001**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



*[Signature]*  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

*[Signature]*  
**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**  
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


*[Signature]*  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **06 Juni 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



Abdi Nugeraha  
NPM. 1316021001

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Abdi Nugeraha, di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 November 1994, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putra pasangan Bapak H. Fachruddin M.Ag dan Ibu Hj. Amiroh M.Pd.

Jenjang pendidikan penulis adalah TK Assalam Perum Kopri Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 1 Surabaya Way Halim, lalu SD Al-Kautsar dan di akhiri di SD Negeri 2 perumnas Way Halim dan diselesaikan 2007. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTsN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013 dengan hasil yang baik.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur SBMPTN pada tahun 2013, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2016 di bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gedung Harta, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.



## **MOTTO**

Jadilah baik di dalam diri anda dari pada baik di depan orang lain, karena dunia tidak selamanya menjadi panggung sandiwara.

Abdi Nugeraha

Education never ends. It is a series of lessons, with the greatest for the last.

Sherlock Holmes

Seseorang yang tidak sabar menghadapi teguran yang tidak menyenangkan, harus lebih banyak mengengar.

Ahnaf bin Qays

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat kupersembahkan karya ini

Kepada:

Kedua orangtuaku yang saya sangat sayangi atas segala penantiannya,  
pengorbanannya dan do'a tulus yang tiada henti untuk keberhasilanku.

Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta kasih yang telah diberikan  
kepadaku.

Kakak-kakakku yang selalu memberi do'a dan dukungan yang lebih dari cukup  
selama ini kepadaku untuk menjadi lebih dari kakak-kakaknya.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-teman yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

**Almamater Tercinta**

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “ **Pelaksanaan Kebijakan Tentang Jam Operasional Warung Internet di Kota Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat keterbatasan yang ada pada diri penulis karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Satu yang telah membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini.
3. Bapak Budi Harjo S.Sos. M.IP. selaku dosen Pembimbing Dua yang telah sabar membimbing dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Denden Kunia Drajat, M. Si. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan juga selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. The A Group Supporting Skripts yang telah memberi jalan, saran dan motivasi yang dibilang lebih dari cukup terimakasih tanpa kalian ( Fakhmi Umar, Ika Khodijah, Sheilla R Elzhivago, Agung A Pratama, Rendy Ryandani, Arief Prananda, Nendro Syafutra, M. Adita Putra, Finajar Oktini) mungkin skripsi ini lebih banyak revisian.
7. Teman-teman ILUSIONIS yang telah memberikan cerita, pengalaman, dan kenangan yang sangat special di masa perkuliahan, tanpa kalian ( A. Ridwan Bhayangkara, Aditya Yura, Aldo Izaputra, Arnanda Alam, Bimo Pandu, Dani Satria, Dharma Mattrenggana, Fahmi Umar, Irwansyah Faturi, Langgeng S Herwanda, Muhammad Fadel, Muchammad Nurcholis yang di panggil Qibil, Nendro Syafutra, Novriko Dwi Sanjaya, Rendy Ryandani, Saidina Iskandar Malik yang di panggil ALDO, Toto Ari Wibowo) mungkin penulis tidak mengetahui apa itu kehidupan. Semoga kita menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, Negara, Agama, dan keluarga.
8. Terimakasih kepada Tim Hore ( Hesti Seftia W, Lusita Anjelina, Marina Syva, Riki maagdalena, Rosa N Indah Jayanti, Jenisa Alffia S) yang telah

menjadi tim hore yang selalu hore, tanpa kalian mungkin tidak ramai di perkuliahan.

9. Teman-teman Keluarga Cemara ( Rika Muhsdayani, Aditya Yura, Arnanda Alam, Novriko Dwi Sanjaya, Ika Khodijah, Saidina Iskandar Malik “ALDO”) tempat curhat, tempat tukar pikiran yang nyaman terimakasih telah hadir di dalam hidup penulis, tanpa rencana X mungkin tidak ada Grup ini.
10. Terimakasih sahabat yang dari SMA masih bareng, Ghen, Fina, berty yang selalu ada kalau lagi tidak sibuk, kalian adalah salah satu motivasi agar penulis mempercepat pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada Koreans ( bang Nanda, bang Ical, bang Alay, bang Mamay) yang telah memberikan petuah-petuah masalah skripsi sehingga menjadi refresi dalam tulisan skripsi.
12. Angkatan 2013 yang tidak bisa saya ucapkan satu-persatu karena keterbatasan kertas, terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan terus selalu kompak dengan temannya masing-masing.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Bandar Lampung, 6 Juni 2018

Abdi Nugeraha



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	10
B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kebijakan .....	17
C. Tinjauan Tentang Surat Edaran .....	23
D. Tinjauan Tentang Warnet.....	28
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Penentuan Informan .....	41
E. Jenis Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Pengolahan Data .....	46
H. Teknik Analisis Data.....	47
I. Teknik Keabsahan Data .....	49
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Bandarlampung .....	52
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja .....	55
C. Gambaran Umum Surat Edaran .....	58

**V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Kewenangan/Struktur Birokrasi.....	65
2. Komunikasi .....	68
3. Sumberdaya.....	74
4. Diposisi/Sikap Pelaksana .....	76

**VI. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	82
B. Saran .....	83

**DAFTARPUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Warnet.....	4
2. Penelitian Terdahulu.....	8
3. Informan Penelitian .....	41
4. Data Primer....	43
5. Data Sekunder .....	44
6. Nama-Nama Walikota Bandar Lampung .....	55
7. Warnet di Bandar Lampung yang telah mendapatkan sosialisasi surat edaran nomor 480/60/III.19/2015 .....	69
8. Triangulasi Data .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka pikir.....	35

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan pemerintah ditandatangani oleh presiden. Berbeda dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang



lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah seperti gubernur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai peraturan daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan tersebut bertujuan untuk terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung, maka perlu pembinaan umum dan menyeluruh masalah keapikan Kota Bandar Lampung.

Perkembangan di Kota Bandar Lampung kini semakin pesat dengan mengikuti era globalisasi, definisi globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang mendunia.

Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antarnegara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Internet adalah media komunikasi di Indonesia yang terbilang baru negara kepulauan yang membentang hingga lebih dari 17.001 pulau. Beberapa layanan Internet yang tersedia di Indonesia, mulai dari *Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)* *kemobile Internet*. Pada tanggal

14 april 2015 yang lalu, Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) Universitas Indonesia merilis hasil survei, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai angka 88,1 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada 252,4 juta, maka dapat dikatakan bahwa penetrasi pengguna internet di negara ini mencapai 34,9%. Angka tersebut meningkat cukup banyak bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana penetrasi internet baru mencapai 28,6%. (Sumber <http://blog.idkeyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/> di akses 22-1-2018 pukul 14.00)

Warung internet atau di sebut warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet, namun selain itu warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ataupun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Banyak sekali yang dilakukan oleh pemilik warnet untuk menarik pengunjung.

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah *print, scan, burn CD*, penjualan makanan dan minuman, air conditioner, smoking area (ruangan bebas merokok), serta memutar musik melalui *sound system* yang terdapat di warnet. Setiap warnet memberikan fasilitas yang berbeda-beda dan memberikan kebijakan tarif yang berbeda pula untuk setiap fasilitas yang diberikan.

Kota Bandar Lampung tahun 2015 jumlah warnet 122 yang tercatat oleh Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung semakin banyak warnet

yang telah memberikan fasilitas yang cukup untuk memanjakan konsumen dan memberikan servis yang baik. Berbagai macam aplikasi yang mudah diakses oleh pengguna internet antara lain *Youtube*, *Game Online*, *Chatting Online* dan lain-lain, bisa dilakukan di warnet yang memiliki fasilitas tersebut.

Warnet Emvire misalnya, warnet yang terletak di Jl. Gajah Mada Kota Bandar Lampung ini, memberikan fasilitas Internet yang cepat untuk memberikan kenyamanan saat bermain *game online* bagi konsumen, hal itu membuat pengguna menjadi nyaman karena tidak terjadinya Lag (ketinggalan) yang berarti sering berhenti dalam proses bermain *game online* yang memungkinkan emosi dalam bermain game.

**Tabel 1. Jumlah Warnet**

No.	Kecamatan	Jumlah Warnet
1	Kecamatan Sukabumi	-
2	Kecamatan Kemiling	-
3	Kecamatan Panjang	9
4	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	13
5	Kecamatan Tanjung Karang Barat	8
6	Kecamatan Langkapura	4
7	Kecamatan Rajabasa	5
8	Kecamatan Labuhan Ratu	10
9	Kecamatan Kedamaian	2
10	Kecamatan Tanjung Seneng	7
11	Kecamatan Kedaton	15
12	Kecamatan TKT	14
13	Kecamatan Wayhalim	6
14	Kecamatan Sukarame	23
15	Kecamatan Enggal	3
16	Kecamatan Bumi Waras	-
17	Kecamatan Teluk Betung Utara	3
	<b>Jumlah</b>	<b>122</b>

Sumber: Badan Polisi Pamong Praja Tahun 2015

Keadaan warnet ini konsumen menjadi kecanduan sehingga warnet di Kota Bandar Lampung beroperasi selama 24 jam untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Akan tetapi, selain memberikan dampak positif seperti adanya keuntungan bagi pengusaha warnet, juga memberikan dampak buruk terhadap generasi muda yang masih membutuhkan pendidikan, karena ternyata banyak pelajar yang tertangkap di warnet karena bolos sekolah karena bermain game di warnet.

Pelajar yang bermain di warnet ternyata banyak yang masih menggunakan seragam sekolah saat bolos sekolah tersebut. Tidak hanya dengan banyaknya pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah ke warnet, tetapi konten negatif yang mudah di unduh dari warnet sangat berdampak buruk pada pelajar. Peristiwa tersebut yang menimbulkan kecanduan para pelajar sekolah. Dikutip dari berita Kupastuntas.com Badan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan 16 pelajar SMP dan SMA yang terjaring Gerakan Disiplin Nasional (GDN) di sejumlah Warnet Di Kota Bandar Lampung. ( Sumber <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-11/16-pelajar-terjaring-razia-warnet/> di akses 8-1-2018 pukul 17.10)

Demi mengendalikan aktifitas warnet, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Surat Edaran Nomor:480/60/III.19/2015 Tentang Jam Oprasional Warnet yang berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, kertiban, keamanan, kebersihan, dan keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung yang meminta terhadap pemilik warnet untuk mematuhi beberapa point di antaranya:

1. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar melarang dan tidak melayani pelajar yang memakai seragam/atribut sekolah dan tidak bermain di warnet pada waktu sekolah.
2. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar memulai jam operasional pada pukul 08.00 WIB dan menutup jam operasional pada pukul 23.00 WIB.
3. Apabila tidak mengindahkan surat edaran, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mencabut dan menutup usaha warnetnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Polisi Pamong Praja telah mengirimkan surat imbauan kepada pengusaha warnet di Kota Bandar Lampung untuk mengurangi jam operasional. Bila tadinya boleh beroperasi selama 24 jam, kini dibatasi mulai dari pukul 08.00 sampai 23.00 WIB. Selanjutnya, bagi pelajar berseragam, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, dilarang masuk ke warnet pada jam belajar. Bila tidak menggunakan seragam sekolah, mereka diperbolehkan masuk. Kepala Badan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung Cik Raden mengatakan, pembatasan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum.

Akan tetapi dalam kenyataannya warnet-warnet masih belum mengikuti peraturan yang ada tentang jam operasional, sebagai contoh warnet yaitu Warnet Emvire yang berada di Jl. Gajah Mada Kota Bandar Lampung masih melakukan operasi selama 24 jam, kebanyakan yang menggunakan adalah kalangan remaja. Pembatasan jam operasional warnet ini ditanggapi miring pengelola warnet. (sumber: <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016->



11/bapol-pp-bandar-lampung-ancam-tutup-warnet-empire/ di akses 17-12-2017 pukul 5.24)

Bukan hanya di Warnet Empire saja yang mengoperasikan warnetnya selama 24 jam, tetapi ada Squid.Net yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Rawa Laut Kota Bandar Lampung juga mengoperasikan warnetnya selama 24 jam. Fasilitas yang di berikan Squid.Net tidak berbeda dengan fasilitas yang ada di warnet Empire. Squid.Net memberikan fasilitas yang cukup baik, di antaranya jaringan internet cepat, tempatnya nyaman sehingga para konsumen yang kebanyakan adalah remaja beranggapan bahwa Squid.Net termasuk warnet yang banyak pengunjungnya. Kondisi ini menandakan peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dalam menangani problematika tersebut.

Berdasarkan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel diantaranya :

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Jenis	Judul
1	Deria Yanita	2018	Skripsi	Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015)
2	Caca Yudha Prawira	2017	Skripsi	PELAKSANAAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK MELALUI PENERAPAN KANTONG BELANJA PLASTIK SEKALI PAKAI TIDAK GRATIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG
3	Adri Yudhianto	2016	Skripsi	Tinjauan Hukum Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor Yaitu SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terdapat perbedaan objek yang akan diteliti yaitu pada penelitian Deria Yanita mengkaji Implementasi surat edaran, Caca Yudha Prawira sama meneliti pelaksanaan, akan tetapi ada perbedaan yaitu terletak pada surat edaran yang tidak sama, Adri Yudhianto, melakukan penelitian tentang tinjauan terhadap surat edaran. Berdasarkan masalah yang dipaparkan, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Tentang Jam Operasional Warung Internet Di Kota Bandar Lampung”.

**B. Rumusan Masalah**

Mengapa pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung belum terlaksana ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan untuk mengetahui penyebab alasan tidak terlaksananya pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam pembuatan kebijakan pemerintah khususnya tentang kajian pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu di jadikan bahan masukan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

#### 1. Makna Kebijakan

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: “kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Sementara menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2012:19) istilah kebijakan (*policy term*) di gunakan dalam praktek sehari-hari namun di gunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering di pertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan grand design.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik- praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup

dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala dan hambatan ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli mengenai kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu lingkup kegiatan yang dibuat oleh para aktor pejabat instansi pemerintahan maupun organisasi lain sebagai alat pemecahan suatu masalah untuk mencapai tujuan bersama dan dalam pelaksanaannya terkadang dicantumkan beberapa sanksi sebagai alat pendukung jalannya suatu kebijakan.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Wiliiam N. Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya adalah

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.

Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumberdaya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan (Mthethwa, 2012). Tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

### **3. Tahap Kebijakan Publik**

kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan dan proses. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik terkadang mempunyai sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Dalam pemahaman ini kebijakan publik umumnya harus dilegalisasi dalam bentuk hukum, karena jika suatu kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum akan dianggap lemah dan tidak efektif. Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan yang dilakukan dengan melalui beberapa tahap.

Dalam pembuatan sebuah kebijakan bukanlah hal yang mudah perlu adanya sebuah proses yang harus dilakukan menurut Dye dalam Nugroho (2012:529) mengembangkan sebuah proses kebijakan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :



- a. Identifikasi masalah (*identification of policy problem*)
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
- c. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
- e. Pelaksanaan/ Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Sedangkan Menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) tahap-tahap kebijakan publik adalah:

a. *Tahap Penyusunan Agenda*

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya masalah masuk kedalam beberapa agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. *Tahap Formulasi Kebijakan*

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakn masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang

di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “ bermain “ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. *Tahap Adopsi Kebijakan*

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. *Tahap Pelaksanaan / Implementasi Kebijakan*

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. *Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi*

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh

karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

## **B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kebijakan**

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil maupun spiritual (Afandi & Warjio, 2015). Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Rohman, 2016).

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkaipada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi & Warjio, 2015; Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Menurut pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan
2. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri
3. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu
4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil yang di evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan
2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program
3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan

juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*).

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016).

Indikator yang perlu dalam pelaksanaan kebijakan antara lain:

1. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan

2. Komunikasi

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan

3. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda)

#### 4. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksanaakan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana.

Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*); dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; apakah penempatan lokasi program sudah tepat; apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaanya secara detail; dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Subarsono, 2011).

Teori Meter dan Horn menyatakan paling tidak dijumpai lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Subarsono, 2011)



Berdasarkan beberapa indikator pelaksanaan kebijakan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator Pelaksanaan kebijakan menurut Edwards III. Alasan penulis menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator pelaksanaan dalam teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus terhadap alasan tidak terlaksana peraturan mengenai jam operasional warnet.

### **C. Tinjauan Tentang Surat Edaran**

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal yaitu, sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga.

Sejarah Surat di dunia, salah satunya di Tiongkok, sebuah pelayanan pos sudah dimulai sejak zaman Dinasti Chou pada 1122-1121 Sebelum Masehi. Surat yang dikirimkan biasanya berisikan mengenai dokumen pemerintah. Sistem pengirimannya terdiri atas beberapa orang yang bergantian menyampaikan pesan tiap radius sembilan mil atau empat belas koma lima kilometer. Sistem ini semakin berkembang dengan jangkauan yang lebih luas pada masa pemerintahan Dinasti Han pada tahun 202 SM

hingga tahun 220 ketika Tiongkok berhubungan dengan Romawi dan sistem pelayanan pos mereka.

Kerajaan Romawi sendiri membangun sistem pelayanan pos paling canggih pada tahun 14 yang bersaing dengan China oleh Kaisar Augustus. Jangkauan sistem pelayanan pos ini mencakup seluruh dataran Mediterania karena adanya kebutuhan penyampaian pesan dari pemerintah Romawi dan militer antar provinsi. Kebutuhan ini memunculkan pembangunan jalan pos dengan beberapa stasiun untuk pergantian pengantar pengirim pesan setiap seratus tujuh puluh mil atau dua ratus tujuh puluh kilometer dalam periode waktu dua puluh empat jam. Akan tetapi pada akhirnya sistem ini tidak mampu bertahan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah surat yang dikirim dan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman surat tersebut pada abad sembilan di Eropa.

Perposan yang ada di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Tarumanegara dalam bentuk tertulis atau surat menyurat. Huruf yang digunakan adalah huruf Palawa yang menjadi aksara Jawa di kemudian hari. Surat-surat beredar di kalangan biarawan dan bangsawan seiring dengan masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada waktu itu surat dibuat menggunakan batu, kayu, maupun kertas. Kertas di sini merujuk kepada bahan-bahan seperti kulit bambu yang diiris tipis-tipis dan menggunakan daun lontar.

Kemudian Kedatangan Belanda di Indonesia juga turut memengaruhi perkembangan surat menyurat yang ada di Indonesia. Pada tahun 1596,

datanglah Cornelis de Houtman yang membawa surat bagi raja-raja di Jakarta dan Banten. Pada waktu itu, surat yang beredar hanya ditujukan bagi pejabat resmi dan tidak mengandung pemberitaan tentang kompeni di Indonesia.

Selain itu, pada saat itu pula, layanan pos walaupun sudah cukup maju, masih belum mencapai tahap teratur masih tergantung pada kapal kompeni yang berlayar dari pulau ke pulau. Akhirnya, pada 26 Agustus 1746 dibangunlah kantor pos resmi pertama di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhoff. Tujuan dibangunnya kantor pos ini untuk memfasilitasi dan menjamin keamaan suarat-surat yang dikirim khususnya bagi mereka yang di luar Pulau Jawa.

Padamasa pemerintahan Daendels dibangun jalan raya pos Anyer-Panarukan pada 1809 yang diselesaikan dalam satu tahun. Jalan ini terbentang sepanjang pantai utara Jawa Barat hingga Jawa Timur . Pembangunan ini terinspirasi dengan pembangunan jalan pos di Kekaisaran Romawi dengan nama *Cursus Publicus*. Dalam perjalanannya, terjadi berbagai perkembangan-perkembangan kecil seperti adanya tarif untuk pos yang melintasi laut.Pada masa pemerintahan Jepang, sempat dikenal pula Dinas Tabungan Pos untuk pengerahan uang bagi keperluan militer Jepang.

Setelah merdeka, terjadi pengambilalihan Jawatan Pos Telegraf dan Telpon (PTT) dari tangan jepang hingga akhirnya pada 27 Desember 1945 berhasil dikuasai. Hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Postel.Sejak saat itu, banyak terjadi perombakan sistem pos yang ada, termasuk perluasan-perluasan wilayah mencakup daerah-daerah yang sulit dijangkau.Jenis surat

itu sendiri di golongan secara umum menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan berdasarkan pemakaiannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas.

Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu:

1. Tidak menggunakan kop surat
2. Tidak ada nomor surat
3. Salam pembuka dan penutup bervariasi
4. Penggunaan bahasa bebas, sesuai keinginan penulis
5. Format surat bebas

Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi; misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi yaitu:

1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi
2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal
3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim
4. Penggunaan ragam bahasa resmi
5. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi
6. Ada aturan format baku

Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas yaitu:

1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan
2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal
3. Menggunakan salam pembuka yang baku
4. Menggunakan salam penutup yang baku
5. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi
6. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat
7. Format surat tertentu

Kota Bandar Lampung terjadi sebuah fenomena yang mengharuskan pemerintah kota untuk mengeluarkan sebuah peraturan dengan menggunakan surat edaran. Surat edaran itu sendiri bertujuan untuk mengatur sebuah kegiatan di kehidupan masyarakat modern, yaitu surat edaran yang berisi tentang jam operasional warnet di Kota Bandar Lampung.

Isi dari surat edaran tersebut yaitu:

1. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar melarang dan tidak melayani pelajar yang memakai seragam/atribut sekolah dan tidak bermain di warnet pada waktu sekolah.

2. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar memulai Jam operasional pada pukul 08.00 WIB dan menutup jam operasional pada pukul 23.00 WIB
3. Apabila tidak mengindahkan Surat Edaran, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mencabut dan menutup usaha warnetnya.

Surat edaran tersebut memiliki nomor 480/60/III.19/2015 yang di tandatangani oleh Drs. Badri Tamam selaku Pembina Utama Madya. Tembusan surat edaran ini disampaikan kepada:

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas BPMP Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
5. Bagian Hukum Kota Bandar Lampung

#### **D. Tinjauan Tentang Warnet**

Perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga kebutuhan akan informasi meningkat, dari sekian banyak sumber informasi, yang paling penting untuk kita ikuti perkembangannya adalah informasi dari layanan jasa melalui Internet. Penyedia jasa jaringan internet sudah semakin berkembang dan memudahkan orang untuk bisa menikmati jasa jaringan internet dengan sistem registrasi yang mudah dan biaya yang efisien. Warung Internet (warnet) adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.

Konsep Dasar sebuah warung internet (warnet) adalah sebuah tempat yang menyediakan akses infrastruktur internet dengan mode berbagi koneksi (*shared*) dan perangkat akses (PC) sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan biaya yang lebih murah. Konsep dasar inilah yang bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing tempat.

Hampir tidak ada warnet yang identik, kecuali warnet tersebut adalah bagian dari sebuah jaringan usaha. Snappy dan Multiplus adalah jaringan warnet yang cenderung identik dan tidak berbeda antara satu outlet dan outlet lainnya. Kedua jaringan warnet tersebut memposisikan dirinya sebagai *business center*. Karena itulah, pengembangan konsep dasar warnet harus disesuaikan dengan karakter masing-masing tempat. Warnet banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, profesional dan wisatawan asing. Warnet digunakan untuk bermacam-macam tujuan, bagi pelajar, dan mahasiswa warnet banyak digunakan untuk:

1. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah
2. Melakukan riset
3. Menulis Skripsi
4. Bermain permainan *Online*

Bagi masyarakat umum warnet digunakan untuk:

1. Memeriksa kiriman surat elektronik terbaru
2. Melamar pekerjaan
3. Bersosialisasi dan berkomunikasi (*chatting*)
4. Sarana menikmati hiburan dan lain sebagainya.

Negara dunia ketiga, warnet adalah tempat kebanyakan orang mengakses internet. Di negara-negara atau daerah-daerah maju yang akses internetnya sudah ada pada hampir setiap rumah, warnet jarang didapatkan dan mahal tarifnya. Di daerah perkotaan (urban) sebuah warnet memiliki nama-nama umum panggilan lain seperti; *Net Cafe*, *Cyber Cafe*, atau pusat permainan dalam jaringan dimana sambungan internetnya dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya dikenal sebagai *telecenter*.

Di beberapa negara yang banyak mengandalkan sensor seperti RRC dan Singapura warnet-warnet dikontrol. Akan tetapi, di negara-negara lain malahan diberi bilik-bilik pribadi supaya bisa mengakses pornografi tanpa dibatasi. Los Angeles, Amerika Serikat, warnet juga diawasi karena menarik geng-geng jalanan.

Umumnya warnet paling banyak terdapat/tersebar terutama di kota-kota besar (ibukota propinsi, kabupaten, dan di kota-kota kecil sebagai penyedia jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dalam mengakses informasi. Mayoritas warnet tersebar di dekat tempat pendidikan seperti Universitas atau SMA. Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum dimana orang bersosialisasi seperti *Mal*, *town square*, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat ini atau kafe-kafe tertentu ditempat ini memberikan jasa internet berupa koneksi *Wifi (hotspot)* yang biasanya gratis karena sudah satu paket dengan biaya yang kita keluarkan saat minum atau makan. Biasanya pengunjung akan mendapat akun untuk memakai internet.



Warnet sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah seperti pornografi. Banyak negara memandang internet adalah salah satu media dimana pornografi dapat diakses oleh pengguna. Peristiwa ini dikarenakan medianya yang visual dan kemudahan untuk mengunduh berkas seperti: AV, film yang mengandung fotografi dalam bentuk AVI (terbesar) hingga 3gp untuk kapasitas telepon genggam.

Pengunduhan program-program komputer ilegal atau program-program komputer yang sudah di kodenya sudah dipecahkan ulang, atau dikenal juga sebagai *Cracker APP/WAREZ*. Penyebaran virus dan worm. *Virus/worm* ini menyebar melalui situs, dokumen yang di unduh dari surat-elektronik, flashdisk, dan lain sebagainya. Perjudian dalam jaringan HAKI dalam penggunaan perangkat lunak oleh warnet tersebut. Akan tetapi, beberapa warnet juga sudah menggunakan perangkat lunak sah baik dengan membeli izin proprietary maupun menggunakan perangkat lunak bersumber bebas (*Open Source*) seperti Linux. *Software* Linux yang populer di warnet seperti Ubuntu, IGOS, SimplyMepis, Suse dan lain-lain.

Untuk menangani hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Surat Edaran Nomor:480/60/III.19/2015 Tentang Jam Operasional Warnet yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Kertiban, Keamanan, Kebersihan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang di tanda tangani oleh Drs.Badri Tamam sebagai Pembina Utama Madya yang meminta terhadap pemilik warnet untuk mematuhi beberapa point di antaranya:

1. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar melarang dan tidak melayani Pelajar yang memakai Seragam/Atribut Sekolah dan tidak bermain pada waktu sekolah.
2. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar memulai jam operasional pada pukul 08.00 WIB dan menutup jam operasional pada pukul 23.00 WIB
3. Apabila tidak mengindahkan Surat Edaran, Maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mencabut dan menutup usaha.

Menurut Edwards III dalam (Wahyudi 2016), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Sedangkan menurut Jones dan John (1995:176) dalam *Working in Human Service Organization*, dikutip oleh Iqbal Dewa (1999:165), menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu kejelasan teknologi dan prosedur yang digunakan maksudnya ialah dapat dilaksanakan dengan sosialisasi dan sosialisasi itu bisa berupa sosialisasi langsung ke masyarakat atau bisa disosialisasikan di media sosial sehingga kejelasan teknologi tadi dapat digunakan.

Selanjutnya ada monitoring yaitu pengawasan terhadap sosialisasi yang dijalankan, setelah adanya monitoring lalu ada penegakan hukum yaitu apabila

suatu peraturan yang tidak dijalankan oleh masyarakat maka perlu adanya tindakan hukum, dan mekanisme pertanggung jawaban atau kesadaran masyarakat sendiri mengenai peraturan yang telah dibuat. Karena dengan kesadaran masyarakat kita dapat menilai apakah peraturan tersebut efektif atau tidak.

#### **E. Kerangka Pikir Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini sesungguhnya yaitu pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan peraturan merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan untuk memberikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal. Peraturan ini di harapkan mampu dalam mengatur warnet-warnet di Bandar Lampung optimal agar berhasil dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang aman dan nyaman.

Bisa dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran pelaksanaan dimana suatu target atau sasaran

dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan EdwardsIII dalam Wahyudi (2016) mengungkapkan ada empat indikator dalam pelaksanaan, dengan mengatakan indikator pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

1. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

2. Komunikasi

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

3. Sumberdaya


Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda).

4. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksanaakan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana.

Di dalam penelitian ini efektivitas peraturan jam operasional warnet ini di katakan berhasil apabila sesuai dengan ke empat indikator yaitu kewenangan, komunikasi, sumberdaya,disposisi, jika sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hal ini, maka akan dipastikan akan adanya keberhasilan surat edaran Nomor:480/60/III.19/2015 Tentang Jam Operasional Warnet yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Kertiban, Keamanan, Kebersihan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang di tetapkan oleh Drs. Suharto. Adapun kerangka pikir dari penelitian dapat di lihat dari gambar berikut:



**Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui tidak terlaksana kebijakan tentang jam oprasional warung internet. Tipe penelitian deskriptif artinya melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema klasifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2009:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2009:5) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2009:6) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2009:29) yaitu metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan, Sukmadinata (2006:72) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Argumen penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan masukan serta saran yang dapat di wawancarakan baik dari instansi terkait dan warnet itu sendiri. Alasan yang kedua, bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2009:208), menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Moleong (2009:94) berpendapat, bahwa fokus penelitian sangatlah penting karena mempunyai dua maksud yang ingin dicapai, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dengan menetapkan fokus penelitian, peneliti tidak perlu kesana, kemari untuk mencari subjek penelitian, karena subjek penelitian tersebut sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokus.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengapa pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung belum terlaksana. Pengukuran pelaksanaan kebijakan menggunakan indikator EdwardsIII dalam Wahyudi (2016) mengungkapkan ada empat indikator



dalam pelaksanaan. Ia mengatakan indikator pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

1. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

2. Komunikasi

Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan.

3. Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda).

4. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi itu sangat menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Moleong (2009:128), menyebutkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Selain itu, perlu dipertimbangkan keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Bagian Hukum Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan warnet di Kota Bandar Lampung.

Alasan memilih Bagian Hukum Kota Bandar Lampung sebagai mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penelitian tersebut. Alasan memilih Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Warung Internet di Kota Bandar Lampung karena aparatur Pol PP dan pemilik warung internet adalah yang melaksanakan kebijakan tentang jam operasional warnet di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian berada di jalan Doktor Susilo No.2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Jalan Diponegoro No.3 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, dan Kota Bandar Lampung.

#### D. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan penulis menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* agar informasi yang didapat lebih akurat dan aktual maka informan dimaksud haruslah mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai obyek kajian yang diteliti. Dalam konteks ini, informan sebagaimana dijelaskan di atas ditentukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan pemikiran logis informan sengaja dipilih oleh peneliti guna memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan disini yaitu:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

<b>Kelompok Informan</b>	<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Pekerjaan</b>
Satuan Polisi Pamong Praja	1	Sofuan. SH	Kepala Bidang Penegakan Per Undang-undang Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja	1	Asrin	Kasi Bidang Ketertiban Umum
Bagian Hukum kota Bandar Lampung	1	Wan Abdurrahman, SH. MH	Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung
Warnet	1	Oky	Operator Fair net
	2	Meyty	Pemilik Skynet 2
	3	Dendy	Operator Sentinel Icafe
	4	Setyo	Operator Squid.net
	5	Eliep	Operator Empire net
	6	Pipin	Operator Basis.net

7	May Saroh	Operator 24 jam net
8	Lukman	Operator Nay Net
9	Fredy	Operator Verd Cyber Arena
10	almurowi	Alfath Net

Sumber : Diolah oleh peneliti

## E. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lainnya. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dapat digolongkan kedalam dua jenis data, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya yaitu berupa wawancara dengan informan. Data primer menjadi data yang tanpa perantara dari orang lain yaitu berupa wawancara dengan informan yang dijadikan sample maupun subyek dalam penulisan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, karena disesuaikan dengan bentuk dan ciri penelitian. Data primer merupakan suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang dapat disebut *frist-hand information* (Silalahi,2012:289). Data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi partisipasi. Data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Primer**

<b>Kelompok Informan</b>	<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Waktu Pengambilan Data Primer</b>
Satuan Polisi Pamong Praja	1	Sofuan, SH	Wawancara	5 Februari 2018, pukul 10.57 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja	1	Asrin	Wawancara	5 Februari 2018, pukul 11.15 WIB
Bagian Hukum kota Bandar Lampung	1	Wan Abdurrahman, SH. MH	Wawancara	6 Februari 2018, pukul 12.57 WIB
Warnet	1	Okny	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 09.01 WIB
	2	Meyty	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 10.00 WIB
	3	Dendy	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 10.35 WIB
	4	Setyo	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 11.02 WIB
	5	Eliep	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 11.34 WIB
	6	Pipin	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 12.00 WIB
	7	May Saroh	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 19.00 WIB
	8	Lukman	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 20.00 WIB
	9	Fredy	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 20.40 WIB
	10	almurowi	Wawancara	13 Februari 2018, pukul 22.00 WIB

Sumber: Diolah oleh peneliti

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku dan *literature* lainnya yang berkaitan

serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan surat edaran nomor 480/60/III.19/2015 tentang jam operasional warnet di Kota Bandar Lampung. Keterangan informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Data Sekunder**

No	Keterangan Informasi Data Sekunder Peneliti	Sumber Data	Waktu Pengambilan Data Sekunder
1	Surat Edaran Nomor: 480/06/III.19/2015	Pemerintah Kota Bandar Lampung	3 November 2017, pukul 9.30 WIB
2	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000	Pemerintah Kota Bandar Lampung	3 November 2017, pukul 9.30 WIB
3	Jumlah Warnet 2015	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Januari 2018, pukul 10.30 WIB

Sumber: Diolah oleh peneliti

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Pada pendekatan ini, untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni:

### 1. Wawancara

Wawancara Menurut Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Terkait penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan antara lain: peraturan-peraturan, data-data mengenai ketertiban umum, surat edaran tertanda dari walikota Bandar Lampung, serta data dari pihak terkait dengan objek penelitian yaitu Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

### 3. Observasi

Dalam menggunakan tehnik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Ada dua indera vital didalam melakukan observasi yaitu mata dan telinga. Namun, dalam melakukan pengamatan pada penelitian ini, mata lebih dominan dibandingkan telinga (Usman dan Setiady,1996:54). Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni mengenai observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati dan mewawancarai yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentang jam oprasional warung internet. Selain itu peneliti juga melakukan

pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Editing data**

Editing data yakni proses di mana proses melakukan keterbacaan konsistensi data yang sudah terkumpul. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai Kewenangan, Komunikasi, sumberdaya, dan disposisi dalam pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

### **2. Intepretasi data**

Intepresi data yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai proses pelaksanaan kebijakan yang diterapkan, hal yang menunjang dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.



## H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-tahapan analisis data adalah :

### 1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan pra-Riset. Dalam kegiatan pra-Riset ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan aparatur melalui wawancara langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan penilaian pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

### 3. Tampilan Data (Data Display)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

### 4. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

## I. Teknik Keabsahan Data

### 1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2007:332) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## 2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (transferability)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

## 3. Teknik Memeriksa Kebergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya.

## 4. Kepastian Data (confirmability)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing

menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

Kota Bandarlampung sebagai ibukota Provinsi Lampung yang merupakan pusat pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri serta pariwisata. Secara geografis kota Bandarlampung berada terletak pada kedudukan 5\*20' sampai dengan 5\*30' lintang selatan dan 105\*28 sampai dengan 105\*37' bujur timur. Kota Bandarlampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

#### **1. Kondisi Topografi dan Demografi**

Kota Bandarlampung sebagian besar terletak di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- a. Daerah pantai yaitu Telukbetung dan Panjang
- b. Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara
- c. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan batu serampok di bagian timur selatan
- d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan.

Kota Bandarlampung juga terdapat beberapa aliran sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya Way Awi, Way Balau, Way Kuala, Way Simpur dan lain-lain, yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti pertanian dan kegiatan keseharian masyarakat. Dimana panjang sungai-sungai di Bandarlampung umumnya tidak begitu panjang antara 2-14 Km. Selain itu wilayah Bandarlampung merupakan perbukitan diantaranya, Gunung Klutum, Gunung Kunyit, Gunung Kapuk dan lain-lain.

## **2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung**

Secara Administratif Bandarlampung terbentuk pada tanggal 17 Juni 1983 sebagai bagian dari wilayah kota dalam pembentukan keresidenan propinsi Lampung, yang ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1964. Kota Bandarlampung pada awalnya adalah Kotapraja Tanjung Karang – Teluk Betung yang berstatus sebagai kota kecil. Kemudian pada tahun 1975, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Bandarlampung diperluas dengan pemekaran

dari semula 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kedaton
2. Kecamatan Sukarame
3. Kecamatan Tanjung Karang Barat
4. Kecamatan Tanjung Karang Pusat
5. Kecamatan Tanjung Karang Timur
6. Kecamatan Teluk Betung Utara
7. Kecamatan Teluk Betung Barat
8. Kecamatan Teluk Betung Selatan
9. Kecamatan Teluk Betung Timur
10. Kecamatan Bumi Waras
11. Kecamatan Kedamaian
12. Kecamatan Enggal
13. Kecamatan Langkapura
14. Kecamatan Panjang
15. Kecamatan Kemiling
16. Kecamatan Labuhan Ratu
17. Kecamatan Sukabumi
18. Kecamatan Tanjung Senang
19. Kecamatan Rajabasa
20. Kecamatan Wayhalim



### 3. Para Walikota Bandar Lampung

Sampai saat ini, tercatat sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 6. Nama-nama Walikota Bandar Lampung**

NO	NAMA	PERIODE
1.	SUMARSONO	1956 – 1957
2.	H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	1957 – 1963
3.	ALIMUDIN UMAR, SH	1963 – 1969
4.	Drs. H.M. THABRANIE DAUD	1969 – 1976
5.	Drs. H. FAUZI SALEH	1976 – 1981
6.	Drs. ZULKARNAIN SUBING	1981 – 1986
7.	Drs. NURDIN MUHAYAT	1986 – 1991
8.	Drs. SUHARTO	1996 – 2005
9.	Drs. EDDY SUTRISNO, M.Pd.	2005 – 1010
10.	Drs. H. HERMAN HN, MM	2010 – Sekarang

Sumber: Diolah oleh peneliti

## B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

### 1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era kolonial sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara *sporadis* baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan.

Berdasarkan hal ini untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailluw, semacam Polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *Besturss Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu pemerintah di Tingkat Kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Republik Indonesia, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian organisasi dari kepolisian karena belum ada dasar 56 efin yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang pertama pada tanggal 30 Oktober 1948.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon". Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat SATPOL PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja SATPOL PP ditetapkan dengan peraturan daerah. SATPOL PP

dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di Daerah Provinsi, SATPOL PP dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah kabupaten/kota, SATPOL PP dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

## **2. Pengertian Nama Satuan Polisi Pamong Praja**

Secara *definitive* SATPOL PP mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari SATPOL PP dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi PamongPraja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi PamongPraja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi PagarBaya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi PagarPraja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkatdaerah.

6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi PamongPraja.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun *Nomenklatur*, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok SATPOL PP tidak mengalami perubahan yang berarti.

## **C. Gambaran Umum Surat Edaran**

### **1. Sejarah Surat Edaran**

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal yaitu, sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga.

Sejarah Surat di dunia, salah satunya di Tiongkok, sebuah pelayanan pos sudah dimulai sejak zaman Dinasti Chou pada 1122-1121 Sebelum Masehi. Surat yang dikirimkan biasanya berisikan mengenai dokumen pemerintah. Sistem pengirimannya terdiri atas beberapa orang yang bergantian menyampaikan pesan tiap radius sembilan mil atau empat belas koma lima kilometer. Sistem ini semakin berkembang dengan jangkauan yang lebih luas pada masa pemerintahan Dinasti Han pada tahun 202 SM hingga tahun 220 ketika Tiongkok berhubungan dengan Romawi dan sistem pelayanan pos mereka.

Kerajaan Romawi sendiri membangun sistem pelayanan pos paling canggih pada tahun 14 yang bersaing dengan China oleh Kaisar Augustus. Jangkauan sistem pelayanan pos ini mencakup seluruh dataran Mediterania karena adanya kebutuhan penyampaian pesan dari pemerintah Romawi dan militer antar provinsi. Kebutuhan ini memunculkan pembangunan jalan pos dengan beberapa stasiun untuk pergantian pengantar pengirim pesan setiap seratus tujuh puluh mil atau dua ratus tujuh puluh kilometer dalam periode waktu dua puluh empat jam. Akan tetapi pada akhirnya sistem ini tidak mampu bertahan karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah surat yang dikirim dan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman surat tersebut pada abad sembilan di Eropa.

Perposan yang ada di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan Tarumanegara dalam bentuk tertulis atau surat

menyurat. Huruf yang digunakan adalah huruf Palawa yang menjadi aksara Jawa di kemudian hari. Surat-surat beredar di kalangan biarawan dan bangsawan seiring dengan masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Pada waktu itu surat dibuat menggunakan batu, kayu, maupun kertas. Kertas di sini merujuk kepada bahan-bahan seperti kulit bambu yang diiris tipis-tipis dan menggunakan daun lontar.

Kemudian Kedatangan Belanda di Indonesia juga turut memengaruhi perkembangan suratmenyurat yang ada di Indonesia. Pada tahun 1596, datanglah Cornelis de Houtman yang membawa surat bagi raja-raja di Jakarta dan Banten. Pada waktu itu, surat yang beredar hanya ditujukan bagi pejabat resmi dan tidak mengandung pemberitaan tentang kompeni di Indonesia.

Selain itu, pada saat itu pula, layanan pos walaupun sudah cukup maju, masih belum mencapai tahap teratur masih tergantung pada kapal kompeni yang berlayar dari pulau ke pulau. Akhirnya, pada 26 Agustus 1746 dibangunlah kantor pos resmi pertama di Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhoff. Tujuan dibangunnya kantor pos ini untuk memfasilitasi dan menjamin keamaan surat-surat yang dikirim khususnya bagi mereka yang di luar Pulau Jawa.

Pada masa pemerintahan Daendels dibangun jalan raya pos Anyer-Panarukan pada 1809 yang diselesaikan dalam satu tahun. Jalan ini terbentang sepanjang pantai utara Jawa Barat hingga Jawa Timur . Pembangunan ini terinspirasi dengan pembangunan jalan pos di

Kekaisaran Romawi dengan nama *Cursus Publicus*. Dalam perjalanannya, terjadi berbagai perkembangan-perkembangan kecil seperti adanya tarif untuk pos yang melintasi laut. Pada masa pemerintahan Jepang, sempat dikenal pula Dinas Tabungan Pos untuk pengurangan uang bagi keperluan militer Jepang.

Setelah merdeka, terjadi pengambilalihan Jawatan Pos Telegraf dan Telpon (PTT) dari tangan Jepang hingga akhirnya pada 27 Desember 1945 berhasil dikuasai. Hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Pos. Sejak saat itu, banyak terjadi perombakan sistem pos yang ada, termasuk perluasan-perluasan wilayah mencakup daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jenis surat itu sendiri di golongan secara umum menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan berdasarkan pemakaiannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas.

Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman atau keluarga.

Ciri-ciri surat pribadi yaitu:

1. Tidak menggunakan kop surat
2. Tidak ada nomor surat
3. Salam pembuka dan penutup bervariasi
4. Penggunaan bahasa bebas, sesuai keinginan penulis
5. Format surat bebas

Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi; misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi yaitu:

1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi
2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal
3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim
4. Penggunaan ragam bahasa resmi
5. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi
6. Ada aturan format baku

Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas yaitu:

1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan
2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal
3. Menggunakan salam pembuka yang baku
4. Menggunakan salam penutup yang baku
5. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi
6. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat
7. Format surat tertentu



## 2. Surat Edaran nomor 480/60/III.19/2015

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut di keluarkan berbentuk surat edaran. Surat edaran itu sendiri bertujuan untuk mengatur sebuah kegiatan di kehidupan masyarakat modern, yaitu surat edaran yang berisi tentang jam operasional warnet di Kota Bandar Lampung. Tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengatur warung internet yang di gunakan pelajar sekolah untuk bolos sekolah.

Isi dari surat edaran tersebut yaitu:

1. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar melarang dan tidak melayani pelajar yang memakai seragam/atribut sekolah dan tidak bermain di warnet pada waktu sekolah.
2. Pemilik Usaha Warung Internet (Warnet) agar memulai Jam operasional pada pukul 08.00 WIB dan menutup jam operasional pada pukul 23.00 WIB
3. Apabila tidak mengindahkan Surat Edaran, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mencabut dan menutup usaha warnetnya.

Surat edaran tersebut memiliki nomor 480/60/III.19/2015 yang di tanda tangani oleh Drs. Badri Tamam selaku Pembina Utama Madya.

Tembusan surat edaran ini disampaikan kepada:

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas BPMP Kota Bandar Lampung
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
5. Bagian Hukum Kota Bandar Lampung

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang jam operasional warung internet tidak terlaksana. Aspek yang dikaji dalam pelaksanaan surat edaran nomor 480/60/III/19/2015 adalah:

1. Kewenangan/struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian tidak terlaksana di karenakan observasi yang peneliti lakukan di lapangan bidang ketertiban umum Satpol PP dan bidang penegakan perundang-undang daerah terkesan saling melempar tanggung jawab dan tidak dapat menunjukkan bukti hasil pelaksanaan wewenang.

2. Komunikasi

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan komunikasi kepada warnet-warnet di Kota Bandar Lampung, yaitu melalui sosialisasi langsung terhadap warnet-warnet, dilakukan oleh Satpol PP sampai dengan tahun 2015, namun setelah itu tidak ada lagi sosialisasi yang di lakukan. Sehingga bisa di katakan sosialisasi tidak terlaksana, di karenakan masih ada warnet yang belum mendapatkan sosialisasi yang di lakukan oleh satpol pp.

### 3. Sumberdaya

Secara personil sumberdaya manusia untuk penegakan peraturan cukup, tetapi dalam anggaran yang tidak tersedia (tidak di anggarkan lagi) sehingga peraturan tidak di tegakkan.

### 4. Disposisi atau sikap pelaksana

Perhatian pengawasan penertiban dan penindakan oleh Satpol PP terhadap pelanggar aturan tidak di laksanakan, sehingga pengusaha warnetpun menjadi acuh dan tidak mengindahkan kebijakan tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan pelaksanaan surat edaran nomor 480/60/III.19/2015 tentang jam operasional warnet di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang tidak merugikan berbagai pihak seperti dalam surat edaran tersebut merugikan pihak warnet dan konsumen yang bukan pelajar, karena latar belakang pembentukan surat edaran tersebut adalah banyaknya siswa bolos saat jam sekolah di warnet, seharusnya peraturan tersebut di khususkan ke siswa saja, sehingga warnet tidak merasa di rugikan masalah pengaturan jam oprasional warnet.
2. Dilihat dari masalah yang memunculkan surat edaran tersebut seharusnya pemerintah Kota Bandar Lampung membicarakan terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut kepada pemilik warnet sehingga peraturan yang ada tidak memberatkan beberapa pihak.

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya untuk mengatur warnet bukan jam operasinya, melainkan peningkatan pengamanan, seperti pihak warnet diwajibkan untuk memasang cctv dan juru parkir.
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya memberikan anggaran untuk menjalani penegakan dan pengawasan kebijakan tentang jam operasional warung internet di Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung, Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta :  
Pembangunan.
- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*.  
Jakarta : Rineka Cipta.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E.  
Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York:  
Oxford University Press.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J.  
Miller, & M.S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory,  
Politics, and Methods* (pp. 43-62). New York: CRC Press Taylor & Francis  
Group.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:  
Refika Aditama
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya.
- Santana K., Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*.  
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya dan Produktifitas Kerja*. Jakarta:Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 2013 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan  
Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:  
Alfabeta.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga

Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mediapress

Universitas Lampung. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

### **Sumber Lain:**

Jurnal Dampak Penyalah Gunaan Warung Internet Komodo Terhadap Prilaku Moral Remaja Kabupaten Nganjuk

Jurnal pengaruh pemutaran iklan Audio melalui sound system di Warnet Sainsnet terhadap brand awareness Djarum Coklat pada iklan Audio yang diputar melalui sound system Warnet Sainsnet.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000. Pembinaan Umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Jurnal Publik Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik

Jurnal Pengawasan Perjinan Usaha Warung Internet (Warnet) Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru

Surat Edaran Nomor:480/60/III.19/2015

<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-11/bapol-pp-bandar-lampung-ancam-tutup-warnet-envire/>

<http://blog.idkeyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/>

<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-11/16-pelajar-terjaring-razia-warnet/>

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan